

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI
NARAPIDANA LANSIA DI LAPAS KELAS I MADIUN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Paramuditha Widyanto

NIM : 21710257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI
NARAPIDANA LANSIA DI LAPAS KELAS I MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Paramuditha Widyanto

NIM : 21710257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Narapidana
Lansia Di Lapas Kelas I Madiun
Nama : Paramuditha Widyanto
NIM : 21710257
Program Studi : Ilmu Hukum

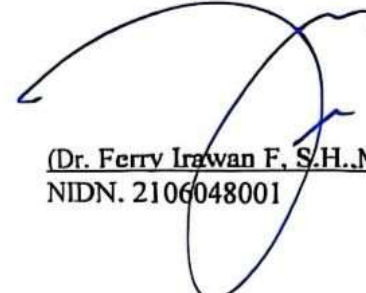
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program strata (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo , Mei 2025

Pembimbing I


(Dr. Aries Isnandar S.H.,M.H.)
NIDN. 0007106201

Pembimbing II


(Dr. Ferry Irawan F. S.H.,M.Hum)
NIDN. 2106048001

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Hukum



(Ulya Shafa Firdausi, SH.,M.H.)
NIDN. 0701049702

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah membawa angin segar bagi pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dengan menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Lansia di Lapas Kelas I Madiun telah dilaksanakan cukup baik. Lapas telah menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan lansia seperti kursi roda, handrail, toilet lansia, dan layanan kesehatan rutin melalui klinik lapas dan posyandu lansia. Selain itu, narapidana lansia juga diberikan kesempatan mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian seperti pondok pesantren Hayatussalam. Namun, program pembinaan kemandirian dan rehabilitasi sosial khusus bagi lansia belum berjalan secara optimal karena keterbatasan peserta dan faktor kelompok rentan.

Hambatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Lansia di Lapas Kelas I Madiun antara lain berasal dari rendahnya kesadaran narapidana dalam menjaga kebersihan diri dan kesehatan, keterbatasan fasilitas pendukung tertentu akibat efisiensi anggaran, serta minimnya kegiatan pembinaan kemandirian bagi lansia. Selain itu, pelaksanaan hak-hak narapidana lansia di Lapas Kelas I Madiun telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian sesuai kebutuhan

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Narapidana Lansia, Hak Asasi Manusia

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sekaligus dosen pembimbing I
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Aries Isnandar S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II atas segala waktu, perhatian, serta bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta motivasi selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,



Paramuditha Widyanto

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar saya, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya selalu menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah berbagi ilmu, pengalaman, serta bimbingan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Khususnya kepada Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Aries Isnandar S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi atas arahan, kritik, dan masukan yang sangat berarti.

Teman-teman seperjuangan, sahabat, dan seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan warna dalam perjalanan studi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita-cerita berharga yang akan selalu menjadi kenangan indah. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, menjadi amal jariyah, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari, karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan penuh kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah Swt senantiasa meridai setiap langkah kita. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

MOTTO

**"Pemuda harus punya cita-cita yang lebih tinggi dari langit
dan lebih dalam dari lautan."**

— *Tan Malaka*

Makna: Anak muda harus berani bermimpi besar, berpikir luas, dan bercita-cita tinggi demi masa depan yang lebih baik.



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, Mei 2025



(Paramuditha Widyanto)
NIM. 21710257

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Persembahan	v
Motto	vi
Pernyataan Tidak Melanggar Kode Etik	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
1.3.3 Manfaat Praktis	4
BAB II.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	6
2.1.2 Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Lansia	8
2.1.3 Konsep Hukum dan Keadilan	10
2.1.4 Hubungan Antara Keadilan Restoratif dan Keadilan Retributif.....	12
2.1.5 Tantangan dalam Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Lansia	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB III	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
3.4 Metode Pengambilan Data	27
3.5 Metode Analisis Data	28
BAB IV	29
4.1 Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan...	29

4.2 Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	33
4.2.1 Overcrowding (Kelebihan kapasitas).....	34
4.2.2 Keterbatasan anggaran.....	36
4.2.3 Kurangnya sumber daya manusia (SDM).....	37
4.2.4 Minimnya fasilitas pendukung.....	38
4.3 Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	41
BAB V.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	46
Daftar Pustaka	47

